



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor : 259/Pdt.G/2007/PTA.Sby.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**TERGUGAT ASLI**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Montir, tempat tinggal di KEDIRI, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juni 2006 telah memberi kuasa kepada KOMARUL HUDA, S.H., Advokat, dan Konsultan Hukum, alamat di Jalan Raya Pojok No. 51, Ngantru KM 05 Tulungagung, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING** ;

**MELAWAN**

**PENGUGAT ASLI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KEDIRI, semula **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 2 Agustus 2007 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1428 H., nomor : 55/Pdt.G/2007/PA.Kab.Kdr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konpensasi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memutuskan, menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat dalam  
Konpensi (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat dalam  
Konpensi (**PENGGUGAT ASLI**) ;

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonpensi tidak dapat diterima ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yang menyatakan bahwa, bahwa pihak Tergugat melalui kuasanya pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2007 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding, sebagaimana ternyata dari surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tertanggal 10 Oktober 2007, nomor : 55/Pdt.G/2007/PA.Kab. Kdr. ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan dalam undang- undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama, atas dasar pertimbangan - pertimbangan didalamnya, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menyampaikan hal- hal sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat / Terbanding dalam perkara ini pada pokoknya adalah mohon diceraikan / diputuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat / Pembanding, sementara Tergugat / Pembanding dalam jawaban secara lisan menyatakan bersedia / tidak keberatan cerai dengan Penggugat / Terbanding, akan tetapi dalam jawaban tertulis yang disampaikan kuasa hukumnya menyatakan keberatan untuk cerai dengan Penggugat / Terbanding, oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding di persidangan, bukti- bukti surat, maupun kesaksian para saksi yang dihadapkan Penggugat / Terbanding, yaitu SAKSI 1 PENGGUGAT, SAKSI 2 PENGGUGAT, SAKSI 3 PENGGUGAT, SAKSI 4 PENGGUGAT, SAKSI 5 PENGGUGAT dan SAKSI 6 PENGGUGAT, sekurang – kurangnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding adalah suami isteri syah, yang telah menikah pada tanggal 3 Nopember 1987, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, sudah patut akan tetapi belum punya anak ;
2. Bahwa sekurang- kurangnya sejak Mei 2004 antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga sulit untuk dapatnya dirukunkan kembali seperti semula ;
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat /

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dengan Tergugat / Pembanding tersebut adalah :

- a. Karena Tergugat / Pembanding mengajak Penggugat / Terbanding menjual tanah warisan dari orang tua Penggugat / Terbanding untuk dijadikan modal kerja Tergugat / Pembanding, sedang Penggugat / Terbanding keberatan ;
- b. Karena Tergugat / Pembanding mencurigai Penggugat / Terbanding ada hubungan dengan laki-laki lain, sampai pernah terjadi Tergugat / Pembanding menyakiti badan / jasmani Penggugat / Terbanding ;
- c. Karena Penggugat / Terbanding menganggap Tergugat / Pembanding ada ketidak sepahaman / ketidakcocokan dengan orang tua Penggugat / Terbanding ;

4. Bahwa akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding tersebut, kemudian antara keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2006 ;

5. Bahwa pihak keluarga telah pernah berusaha untuk merukunkan kembali antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari apa yang dapat disimpulkan di atas, maka harus dianggap terbukti bahwa telah benar-benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding yang mengakibatkan antara keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga seperti semula ;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi tersebut, dapat disimpulkan juga dari kenyataan bahwa selama dalam proses persidangan di Pengadilan Agama, Penggugat / Terbanding sudah tidak mau mencabut gugatannya, meskipun majelis hakim dan pihak keluarga Penggugat /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terbanding maupun Tergugat / Pembanding telah berusaha untuk merukunkan antara keduanya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya kondisi rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat / Terbanding harus dianggap terbukti dan telah memenuhi ketentuan - ketentuan yang diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara a quo, Pengadilan Tinggi Agama merujuk pada putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 Maret 1999, nomor : 237 K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih biihsan** dan hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ath Thalaq min Asy Syariatil Islamiyati wa Qonun halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi :

Artinya : “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah “ ;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan cerai Penggugat / Terbanding haruslah dikuatkan dan pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama dalam masalah ini diambil alih sebagai bahan pertimbangan hakim tingkat banding dalam putusan ini ;

## Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa dalam perkara ini posisi Tergugat adalah sebagai Penggugat Rekonpensi, dan sekaligus sebagai Pembanding, untuk selanjutnya dalam uraian ini akan disebut sebagai Penggugat Rekonpensi / Pembanding, sedangkan Penggugat sebagai Tergugat Rekonpensi dan Terbanding akan disebut sebagai Tergugat Rekonpensi / Terbanding ;

Menimbang, bahwa maksud pokok gugatan rekonpensi adalah mohon agar harta yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat Rekonpensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi / Terbanding dibagi antara Penggugat Rekonpensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi/Terbanding sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa harta obyek sengketa yang dimaksud Penggugat Rekonpensi / Pembanding adalah sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya seluas 2500 m2 yang terletak di KEDIRI dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Jalan desa ;

Sebelah Timur : Tanah Sujatmiko ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sebelah Selatan : Tanah Sawal ;

Sebelah Barat : Tanah Mujiran ;

Untuk selanjutnya tanah dan bangunan rumah tersebut disebut sebagai harta obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding tersebut, majelis hakim tingkat pertama telah menetapkan bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding tersebut tidak dapat diterima karena gugatan rekonpensi diajukan pada saat proses pemeriksaan perkara sudah sampai pada tahap pembuktian. Untuk itu majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah diteliti dengan seksama ternyata benar bahwa pengajuan gugatan rekonpensi tersebut diajukan ketika proses perkara telah sampai pada hari pemeriksaan pembuktian( pada sidang ke 4 tanggal 15 Pebruari 2007). Akan tetapi sebelum majelis hakim melanjutkan / memulai proses acara pemeriksaan bukti – bukti tersebut Penggugat Rekonpensi / Pembanding (lewat kuasanya) mengajukan jawaban tertulis yang antara lain berisi gugatan rekonpensi tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seperti ini belum ada ketentuan dalam hukum acara, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding merujuk pada pendapat Prof. Sudikno dan H.M. Yahya Harahap, SH. yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini, yang menyatakan bahwa :” Dalam duplikpun gugatan rekonpensi itu masih dapat diajukan, baru kalau jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat selesai dan telah dimulai dengan pembuktian, Tergugat tidak diperbolehkan mengajukan gugatan rekonpensi “. (Prof. DR. Sudikno Mertakusuma, SH. tahun 2002 halaman 120 ) dan “Pengajuan (gugatan rekonpensi) tidak musti bersama- sama dengan jawaban pertama, tetapi dibenarkan sampai proses pemeriksaan memasuki tahap pembuktian “ ( M. Yahya Harahap,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SH. tahun 2004 halaman 483 .) ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan- pertimbangan tersebut maka gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi / Pembanding tersebut, harus dinyatakan dapat diterima sehingga dapat diperiksa dan diadili bersama- sama dengan gugatan perkara pokok dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonsensi / Pembanding mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonsensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonsensi / Terbanding telah dapat memiliki harta obyek sengketa diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya tersebut Penggugat Rekonsensi / Pembanding menyampaikan bukti autentik berupa surat yaitu bukti T. 1 dan bukti T. 2 yang terdiri dari akta jual beli dan kwitansi pembayaran atas harta obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T. 1 dan bukti T. 2 tersebut pihak Tergugat Rekonsensi / Terbanding mengakui dan membenarkan adanya, akan tetapi Tergugat Rekonsensi / Terbanding menyangkal terhadap hakekat yang sebenarnya dari keberadaan akta jual beli dan kwitansi harta obyek sengketa tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa harta obyek sengketa tersebut sebenarnya adalah pemberian / hibah dari orang tua Tergugat Rekonsensi / Terbanding jadi bukan jual beli antara orang tua dengan Tergugat Rekonsensi / Terbanding, akan tetapi :
2. Sengaja diatur dengan proses jual beli tersebut adalah sekedar untuk mempermudah proses peralihan hak antara Tergugat Rekonsensi / Terbanding dengan orang tua Tergugat Rekonsensi / Terbanding, disamping itu :
3. Peralihan hak hibah dari orang tua Tergugat Rekonsensi / Terbanding tersebut bukan hanya kepada Tergugat Rekonsensi / Terbanding sendiri tetapi juga kepada saudara- saudara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat Rekonpensi / Terbanding yang lain ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Tergugat Rekonpensi / Terbanding bahwa pemberian tanah tersebut bukan hanya kepada Tergugat Rekonpensi / Terbanding saja, tetapi juga kepada saudara-saudara yang lain, Tergugat Rekonpensi / Terbanding menyampaikan bukti surat yaitu bukti P.2, P.4, P.5, P.6, P.8, P.9. Dari bukti-bukti mana ternyata bahwa transaksi tersebut semuanya diatur dengan jual beli, walaupun hakekat sebenarnya adalah pemberian / hibah dari orang tua Tergugat Rekonpensi / Terbanding kepada semua anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya tersebut Tergugat Rekonpensi / Terbanding juga mengajukan bukti berupa 3 orang saksi yaitu SAKSI 1 TERGUGAT, SAKSI 2 TERGUGAT dan SAKSI 3 TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa SAKSI 1 TERGUGAT dibawah sumpah memberikan kesaksian bahwa tanah (harta obyek sengketa) tersebut adalah milik saksi yang diberikan kepada PENGGUGAT ASLI (Tergugat Rekonpensi / Terbanding) hasil pembelian saksi tahun 1970 dengan luas 50 are, yang 25 are ditempati Penggugat (Tergugat Rekonpensi / Terbanding) sedang yang 25 are diberikan kepada adiknya ;

Menimbang, bahwa SAKSI 2 TERGUGAT dibawah sumpah memberikan kesaksian bahwa masalah rumah yang ditempati Penggugat (Tergugat Rekonpensi / Terbanding) dan Tergugat (Penggugat Rekonpensi / Pembanding) adalah tanahnya pemberian dari orang tua Penggugat sebanyak 25 are dan telah dibangun rumah sederhana oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa SAKSI 3 TERGUGAT dibawah sumpah memberikan kesaksian bahwa saksi pernah diajak musyawarah oleh Tergugat (Penggugat Rekonpensi / Pembanding) untuk menjual tanah yang ditempati oleh Penggugat (Tergugat Rekonpensi / Terbanding), namun saksi tidak meresponnya karena tanah tersebut adalah pemberian dari orang tua Penggugat (Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rekonpensi / Terbanding) ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dan atau bukti- bukti yang disampaikan Tergugat Rekonpensi / Terbanding tersebut, Penggugat Rekonpensi / Pembanding tidak mengemukakan bukti- bukti yang sebaliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut, majelis hakim tingkat banding percaya dan membenarkan keterangan/dalil- dalil Tergugat Rekonpensi / Terbanding yang telah dikuatkan oleh kesaksian ketiga orang saksi tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat Rekonpensi / Pembanding telah tidak mampu membuktikan terhadap dalil- dalil gugatannya yang menyatakan bahwa harta obyek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi / Terbanding, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding dalam masalah harta bersama atas harta obyek sengketa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Tergugat Rekonpensi / Terbanding tidak menyangkal yang berarti mengakui bahwa rumah /bangunan yang terletak diatas tanah harta obyek sengketa tersebut adalah diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi / Terbanding, dengan demikian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus ditetapkan bahwa bangunan yang terletak diatas tanah obyek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi / Terbanding yang harus dibagi antar mereka berdua masing- masing memperoleh setengah bagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut adalah berupa bangunan / rumah, yang terkadang sulit untuk dilakukan pembagian, maka apabila hal itu terjadi harus diperhitungkan / dinilai dengan uang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan majelis hakim tingkat pertama dalam rekonsensi yang telah menyatakan tidak dapat diterima terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi / Pembanding harus dibatalkan dan selanjutnya majelis hakim tingkat banding mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

## Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonsensi / Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonsensi / Pembanding ;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding untuk pemeriksaan pada tingkat banding ;

## Dalam Kompensi

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 2 Agustus 2007 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1428 H., nomor : 55/Pdt.G/2007/PA.Kab.Kdr. yang dimohonkan banding ;

## Dalam Rekonsensi

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 2 Agustus 2007 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1428 H., nomor : 55/Pdt.G/2007/PA.Kab.Kdr. yang dimohonkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ;

## DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding untuk sebagian ;

2. Menetapkan bangunan rumah diatas tanah obyek sengketa yang terletak di KEDIRI dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Jalan desa ;

Sebelah Timur : Tanah Sujatmiko ;

Sebelah Selatan : Tanah Sawal ;

Sebelah Barat : Tanah Mujiran ;

adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi / Terbanding yang harus diselesaikan pembagiannya antara Penggugat Rekonpensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi / Terbanding ;

3. Menetapkan pembagian harta bersama tersebut, masing-masing Penggugat Rekonpensi / Pembanding dan Tergugat Rekonpensi / Terbanding memperoleh setengah bagian ;

4. Menghukum Penggugat Rekonpensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk sedemikian rupa membagi harta bersama tersebut menjadi dua bagian, sama besar, masing- masing memperoleh satu bagian, apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk barang, maka diperhitungkan / dinilai dengan uang ;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding untuk selain dan selebihnya ;

## Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebankan kepada Penggugat Terbanding / Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Membebaskan kepada Tergugat Pembanding / Penggugat Rekonpensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqa'dah 1428 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.H.** dan **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 31 Oktober 2007, nomor : 259/Pdt.G/2007/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. IMAM SHOFWAN** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

**Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

**Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.**

KETUA MAJELIS,

ttd.

**Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**Drs. IMAM SHOFWAN**

Rincian biaya perkara : Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh :  
1. Pemberkasan : PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
Rp.144.000,- SURABAYA,  
2. Meterai : **H. TRI HARYONO, S.H.**  
: Rp. 6.000,-  
J u m l a h :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu  
rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)